



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.91, 2022

KEMENKEU. Insentif Pajak. Wajib Pajak  
Terdampak COVID-19. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3/PMK.03/2022

TENTANG

INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK  
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan belum berakhirnya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia yang mempunyai dampak pada berbagai aspek termasuk aspek ekonomi dan guna melakukan penanganan terhadap dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 tersebut, masih diperlukan pemberian insentif perpajakan sehingga diperlukan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak dengan memperhatikan kapasitas fiskal untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional;
- b. bahwa pemberian insentif perpajakan harus diberikan secara selektif dengan prioritas kepada sektor tertentu yang membutuhkan dukungan pemulihan sehingga perlu dilakukan penyesuaian jenis dan kriteria penerima insentif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk

melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam

- rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya.
2. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.
3. PPh Pasal 22 Impor adalah PPh yang dipungut berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh.
4. PPh Pasal 25 adalah PPh yang dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang PPh.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

6. Pemberi Kerja adalah orang pribadi atau badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan, atau unit, termasuk instansi pemerintah, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan/atau pembayaran lain dengan nama atau dalam bentuk apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai.
7. Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
9. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
12. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

13. Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi yang selanjutnya disebut P3-TGAI adalah program perbaikan, rehabilitasi, atau peningkatan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan oleh perkumpulan petani pemakai air, gabungan perkumpulan petani pemakai air, atau induk perkumpulan petani pemakai air.
14. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
15. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
16. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
17. Wajib Pajak Penerima P3-TGAI adalah P3A, GP3A, dan/atau IP3A yang melaksanakan P3-TGAI sebagaimana telah ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen dan disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai atau Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB II  
INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

Pasal 2

- (1) PPh Pasal 22 Impor dipungut oleh bank devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang.
- (2) Besarnya tarif PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
- (3) PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari pemungutan kepada Wajib Pajak yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha yang mendapatkan insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor.
- (4) Kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana tercantum dalam data administrasi perpajakan (*masterfile*).
- (5) Pembebasan dari pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan melalui surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 Impor.
- (6) Wajib Pajak mengajukan permohonan surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- (7) Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan:
  - a. surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 Impor dalam hal Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
  - b. surat penolakan dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku

terhitung sejak tanggal surat keterangan bebas diterbitkan.

- (9) Dalam hal terdapat perubahan kode klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak dan kode klasifikasi lapangan usaha tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a yang telah terbit tidak berlaku terhitung sejak tanggal perubahan kode klasifikasi lapangan usaha dimaksud.
- (10) Wajib Pajak yang telah mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor setiap bulan melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- (11) Wajib Pajak menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (12) Ketentuan mengenai kode klasifikasi lapangan usaha yang mendapatkan insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), formulir permohonan surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (6), formulir surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, formulir penolakan permohonan surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dan formulir laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (10), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III  
INSENTIF ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Pasal 3

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan yang masih harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dihitung berdasarkan ketentuan:

- a. Pasal 25 Undang-Undang PPh; dan/atau
- b. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghitungan angsuran PPh dalam Tahun Pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak baru, bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala, dan Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha yang mendapatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25, diberikan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% (lima puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kode klasifikasi lapangan usaha yang tercantum dalam data administrasi perpajakan (*masterfile*).
- (3) Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), untuk memanfaatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan surat pemberitahuan:
  - a. berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 25 dalam hal Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagaimana



dimaksud pada ayat (1); atau

- b. tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 25 dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal terdapat perubahan kode klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak dan kode klasifikasi lapangan usaha tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberitahuan berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang telah terbit tidak berlaku terhitung sejak tanggal perubahan kode klasifikasi lapangan usaha dimaksud.
  - (6) Ketentuan mengenai kode klasifikasi lapangan usaha yang mendapatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir surat pemberitahuan pemanfaatan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), formulir surat pemberitahuan berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dan formulir surat pemberitahuan tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

- (1) Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berlaku terhitung sejak Masa Pajak disampaikannya pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Wajib Pajak dapat memanfaatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sejak Masa Pajak Januari 2022 dengan menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sampai

dengan 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

- (3) Ketentuan mengenai contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

- (1) Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- (2) Wajib Pajak harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (3) Ketentuan mengenai formulir laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### BAB IV

#### INSENTIF PAJAK PENGHASILAN FINAL

#### JASA KONSTRUKSI

#### Pasal 7

- (1) Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenai PPh yang bersifat final.
- (2) PPh final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilunasi dengan cara:
  - a. dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna jasa merupakan Pemotong

Pajak; atau

- b. disetor sendiri oleh penyedia jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan Pemotong Pajak.
- (3) PPh final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Penerima P3-TGAI ditanggung pemerintah.
- (4) Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang melakukan pembayaran dalam pelaksanaan P3-TGAI kepada Wajib Pajak Penerima P3-TGAI tidak melakukan pemotongan PPh final.
- (5) PPh final ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.

#### Pasal 8

- (1) Pemotong Pajak harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah untuk setiap Masa Pajak melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- (2) Pemotong Pajak dapat melakukan pembetulan atas laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotong Pajak harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah untuk setiap Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan realisasi pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama tanggal 30 September 2022.
- (4) Pemotong Pajak yang tidak menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) untuk Masa Pajak yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai formulir laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 9

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi PPh final ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung pemerintah.

## BAB V

### KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

#### Pasal 10

- (1) Wajib Pajak yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020 yang akan memanfaatkan insentif:
  - a. pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3); dan/atau
  - b. pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020.
- (2) Ketentuan penyampaian SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Wajib Pajak yang belum atau tidak memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020.

#### Pasal 11

Direktur Jenderal Pajak melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, dan/atau pengujian kepatuhan terhadap Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## BAB VI

### JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF PAJAK

#### Pasal 12

- (1) Jangka waktu pemberian insentif pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.
- (2) Jangka waktu pemberian insentif:
  - a. pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
  - b. PPh final ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3),  
diberikan untuk Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

- (1) Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 Impor dan/atau menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, harus menyampaikan kembali permohonan dan/atau pemberitahuan berdasarkan Peraturan Menteri ini untuk dapat memanfaatkan insentif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan/atau Pasal 4 ayat (1).

- (2) Pemberi Kerja, Wajib Pajak, atau Pemotong Pajak yang belum menyampaikan laporan realisasi insentif:
  - a. PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah;
  - b. PPh final atas Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ditanggung pemerintah; atau
  - c. PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, dapat menyampaikan laporan realisasi paling lambat tanggal 31 Maret 2022 untuk memanfaatkan insentif PPh Tahun Pajak 2021.
- (3) Pemberi Kerja, Wajib Pajak, atau Pemotong Pajak yang telah menyampaikan laporan realisasi dan/atau laporan realisasi pembetulan pemanfaatan insentif:
  - a. PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah;
  - b. PPh final atas Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ditanggung pemerintah; atau
  - c. PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, dapat menyampaikan laporan realisasi pembetulan untuk Masa Pajak Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021 paling lambat tanggal 31 Maret 2022.
- (4) Pemberi Kerja, Wajib Pajak, atau Pemotong Pajak yang

tidak menyampaikan laporan realisasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat memanfaatkan insentif:

- a. PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah;
- b. PPh final atas Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ditanggung pemerintah; atau
- c. PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah, untuk Masa Pajak yang belum dilaporkan pada Tahun Pajak 2021.

#### Pasal 14

Pemberi Kerja yang membuat laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang membuat laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah, atau Pemotong Pajak yang membuat laporan realisasi PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, baik pelaporan pertama maupun pembetulan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui saluran elektronik, tetap dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, PPh final atas Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ditanggung pemerintah, atau PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah, meskipun tidak membuat kode *billing*.

#### Pasal 15

Pertanggungjawaban atas pajak ditanggung pemerintah dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang telah berjalan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku,

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1197), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Januari 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3/PMK.03/2022  
TENTANG  
INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN  
INSENTIF PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR, CONTOH  
FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR, CONTOH FORMULIR SURAT  
KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22  
IMPOR, CONTOH FORMULIR PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT  
KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22  
IMPOR, CONTOH FORMULIR LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR, KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA  
WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA  
ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, CONTOH SURAT  
PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA  
ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, CONTOH SURAT  
PEMBERITAHUAN BERHAK MEMANFAATKAN INSENTIF PENGURANGAN  
BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, CONTOH SURAT  
PEMBERITAHUAN TIDAK BERHAK MEMANFAATKAN INSENTIF  
PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25,  
CONTOH PENGHITUNGAN PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 25, CONTOH FORMULIR REALISASI PENGURANGAN  
BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, DAN CONTOH  
FORMULIR LAPORAN REALISASI PAJAK PENGHASILAN FINAL JASA  
KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH

A. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN INSENTIF PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

| NO | KLU   | URAIAN  |
|----|-------|---|
| 1  | 49111 | ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG  |
| 2  | 49211 | ANGKUTAN BUS ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP)                                   |
| 3  | 49212 | ANGKUTAN BUS PERBATASAN   |
| 4  | 49213 | ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP)                                  |
| 5  | 49214 | ANGKUTAN BUS KOTA   |
| 6  | 49215 | ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA  |
| 7  | 49221 | ANGKUTAN BUS KHUSUS   |
| 8  | 49222 | ANGKUTAN BUS PARIWISATA   |
| 9  | 49411 | ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS   |
| 10 | 49412 | ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP) BUKAN BUS                            |
| 11 | 49413 | ANGKUTAN PERKOTAAN  |
| 12 | 49414 | ANGKUTAN PERDESAAN  |
| 13 | 49421 | ANGKUTAN TAKSI  |
| 14 | 49422 | ANGKUTAN SEWA   |
| 15 | 49423 | ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG                                       |
| 16 | 49424 | ANGKUTAN OJEK MOTOR   |
| 17 | 49425 | ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK WISATA   |
| 18 | 49429 | ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG  |
| 19 | 49431 | ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM   |
| 20 | 50111 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK PENUMPANG                             |
| 21 | 50112 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG                           |
| 22 | 50113 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK WISATA                                    |
| 23 | 50114 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG                               |
| 24 | 50121 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK PENUMPANG                        |
| 25 | 50122 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG                      |
| 26 | 50123 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK WISATA                               |
| 27 | 50131 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK BARANG                                |
| 28 | 50132 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK BARANG                              |
| 29 | 50133 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK BARANG                                    |
| 30 | 50134 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG                                  |
| 31 | 50135 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PELAYARAN RAKYAT                                       |
| 32 | 50141 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK BARANG                           |
| 33 | 50142 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK BARANG                         |
| 34 | 50143 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK BARANG                               |
| 35 | 50144 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL PELAYARAN RAKYAT                                  |
| 36 | 50211 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TETAP DAN TERATUR     |
| 37 | 50212 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK |
| 38 | 50213 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR UNTUK   |
| 39 | 50214 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG                     |
| 40 | 50215 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG                 |

| NO | KLU   | URAIAN   |
|----|-------|--|
| 41 | 50216 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG            |
| 42 | 50217 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG        |
| 43 | 50218 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG           |
| 44 | 50219 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG TERMASUK PENYEBERANGAN      |
| 45 | 50222 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS                              |
| 46 | 50223 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA                           |
| 47 | 50224 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK BARANG                     |
| 48 | 50225 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK BARANG                 |
| 49 | 50226 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG               |
| 50 | 50227 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG           |
| 51 | 50228 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG              |
| 52 | 50229 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK BARANG TERMASUK PENYEBERANGAN         |
| 53 | 5219  | JASA PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA                                      |
| 54 | 52292 | JASA EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD) |
| 55 | 52299 | JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL                                       |
| 56 | 56101 | RESTORAN   |
| 57 | 56102 | WARUNG MAKAN   |
| 58 | 56103 | KEDAI MAKANAN  |
| 59 | 56104 | PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP                             |
| 60 | 56210 | JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)                      |
| 61 | 56290 | PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA   |
| 62 | 56301 | BAR  |
| 63 | 56303 | RUMAH MINUM/KAFE   |
| 64 | 56304 | KEDAI MINUMAN  |
| 65 | 56305 | RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL   |
| 66 | 56306 | PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP                             |
| 67 | 85499 | JASA PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA   |
| 68 | 85500 | JASA PENUNJANG PENDIDIKAN  |
| 69 | 86201 | PRAKTIK DOKTER UMUM  |
| 70 | 86202 | PRAKTIK DOKTER SPESIALIS   |
| 71 | 86203 | PRAKTIK DOKTER GIGI  |
| 72 | 50221 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG UMUM DAN ATAU HEWAN                 |

B. CONTOH FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

Nomor : .....(1)
Lampiran : .....(2)
Perihal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : .....(4)
NPWP : .....(5)
Jabatan : .....(6)
Bertindak selaku \*) : [ ] Wajib Pajak
[ ] Pengurus dari Wajib Pajak
Nama : .....(7)
NPWP : .....(8)
Kode KLU : .....(9)
Alamat : .....(10)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....tentang..., dengan alasan:

[ ] termasuk dalam kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....tentang....

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

....., ..... 20.... (11)

Pemohon,

..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN  
BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (3) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan kode klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal permohonan.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama terang pemohon.

C. CONTOH FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

SURAT KETERANGAN BEBAS  
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

NOMOR : .....(2)

TANGGAL : .....(3)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....(1)  
menerangkan bahwa orang pribadi/badan\*) tersebut di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : .....(4)

NPWP : .....(5)

Kode KLU : .....(6)

Alamat : .....(7)

dibebaskan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....tentang....., dengan alasan:

termasuk dalam kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....tentang.....

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.



Kode verifikasi

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS  
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

- Nomor (1) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak penerbit Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor.
- Nomor (3) : Diisi tanggal penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan kode klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.



D. CONTOH FORMULIR PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

Nomor : .....(2)

Perihal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

Kepada Yth.

.....  
..... (3)

Berkenaan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor yang Saudara ajukan Nomor .....(4) tanggal .....(5) dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....tentang..., permohonan Saudara tidak disetujui dengan alasan:

tidak termasuk dalam kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....tentang.....

Demikian kami sampaikan.



Kode verifikasi:

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN  
SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 22 IMPOR

- Nomor (1) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.

E. CONTOH FORMULIR LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

Nama Wajib Pajak : ..... (1)  
 NPWP : ..... (2)  
 Kode Klasifikasi Lapangan Usaha : ..... (3)  
 Masa Pajak : ..... (4)

Daftar rincian impor yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor

| No.<br>(5) | Nomor PIB *)<br>(6) | Tanggal PIB<br>(7) | Nilai impor **)<br>(8) | PPh 22 impor<br>(9) |
|------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
|            |                     |                    |                        |                     |
|            |                     |                    |                        |                     |
|            | Jumlah (8)          |                    |                        |                     |

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., ..... 20.... (10)

(11)

..... (12)

NPWP..... (13)

\*) : Nomor pendaftaran PIB atau dokumen yang dipersamakan dengan dokumen pabean impor.

\*\*\*) : Nilai impor adalah *Cost Insurance, and Freight* (CIF) ditambah Bea Masuk dan pungutan lainnya berdasarkan ketentuan di bidang kepabeanan (contoh: dokumen BC 2.0, BC 2.5, BC 2.8, dan lain sebagainya).

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN REALISASI  
PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

- Nomor (1) : Diisi dengan Wajib Pajak yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor dalam periode pelaporan.
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor dalam periode pelaporan.
- Nomor (3) : Diisi dengan kode KLU Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan sesuai periode pelaporan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau dokumen yang dipersamakan dengan dokumen pabean impor.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau dokumen yang dipersamakan dengan dokumen pabean impor.
- Nomor (8) : Diisi dengan nilai impor yang dibebaskan dalam setiap periode pelaporan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nilai PPh Pasal 22 Impor yang dibebaskan dalam setiap periode pelaporan.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal laporan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak yang membuat laporan.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama terang Wajib Pajak yang membuat laporan.
- Nomor (13) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang membuat laporan.

F. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

| NO | KLU   | URAIAN  |
|----|-------|---|
| 1  | 49111 | ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG  |
| 2  | 49112 | ANGKUTAN JALAN REL KHUSUS WISATA  |
| 3  | 49121 | ANGKUTAN JALAN REL UNTUK BARANG   |
| 4  | 49129 | ANGKUTAN JALAN REL KHUSUS LAINNYA   |
| 5  | 49211 | ANGKUTAN BUS ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP)                                   |
| 6  | 49212 | ANGKUTAN BUS PERBATASAN   |
| 7  | 49213 | ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP)                                  |
| 8  | 49214 | ANGKUTAN BUS KOTA   |
| 9  | 49215 | ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA  |
| 10 | 49221 | ANGKUTAN BUS KHUSUS   |
| 11 | 49222 | ANGKUTAN BUS PARIWISATA   |
| 12 | 49300 | ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA   |
| 13 | 49411 | ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS   |
| 14 | 49412 | ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP) BUKAN BUS                            |
| 15 | 49413 | ANGKUTAN PERKOTAAN  |
| 16 | 49414 | ANGKUTAN PERDESAAN  |
| 17 | 49421 | ANGKUTAN TAKSI  |
| 18 | 49422 | ANGKUTAN SEWA   |
| 19 | 49423 | ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG                                       |
| 20 | 49424 | ANGKUTAN OJEK MOTOR   |
| 21 | 49425 | ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK WISATA   |
| 22 | 49429 | ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG  |
| 23 | 49431 | ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM   |
| 24 | 49432 | ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS   |
| 25 | 49433 | ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM                                     |
| 26 | 50111 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK PENUMPANG                             |
| 27 | 50112 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG                           |
| 28 | 50113 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK WISATA                                    |
| 29 | 50114 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG                               |
| 30 | 50121 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK PENUMPANG                        |
| 31 | 50122 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG                      |
| 32 | 50123 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK WISATA                               |
| 33 | 50131 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK BARANG                                |
| 34 | 50132 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK BARANG                              |
| 35 | 50133 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK BARANG                                    |
| 36 | 50134 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG                                  |
| 37 | 50135 | ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PELAYARAN RAKYAT                                       |
| 38 | 50141 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK BARANG                           |
| 39 | 50142 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK BARANG                         |
| 40 | 50143 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK BARANG                               |
| 41 | 50144 | ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL PELAYARAN RAKYAT                                  |
| 42 | 50211 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TETAP DAN TERATUR     |
| 43 | 50212 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK |

| NO | KLU   | URAIAN  |
|----|-------|---|
| 44 | 50213 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR UNTUK |
| 45 | 50214 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG                   |
| 46 | 50215 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG               |
| 47 | 50216 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG             |
| 48 | 50217 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG         |
| 49 | 50218 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG            |
| 50 | 50219 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG TERMASUK PENYEBERANGAN       |
| 51 | 50222 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS                               |
| 52 | 50223 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA                            |
| 53 | 50224 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK BARANG                      |
| 54 | 50225 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK BARANG                  |
| 55 | 50226 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG                |
| 56 | 50227 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG            |
| 57 | 50228 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG               |
| 58 | 50229 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK BARANG TERMASUK PENYEBERANGAN          |
| 59 | 51101 | ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK PENUMPANG                      |
| 60 | 51102 | ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG                  |
| 61 | 51103 | ANGKUTAN UDARA BERJADWAL INTERNASIONAL UNTUK PENUMPANG                      |
| 62 | 51104 | ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK PENUMPANG                |
| 63 | 51105 | ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG            |
| 64 | 51106 | ANGKUTAN UDARA KHUSUS OLAHRAGA  |
| 65 | 51107 | ANGKUTAN UDARA KHUSUS UNTUK WISATA  |
| 66 | 51109 | ANGKUTAN UDARA KHUSUS LAINNYA   |
| 67 | 51201 | ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK BARANG                         |
| 68 | 51202 | ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG                     |
| 69 | 51203 | ANGKUTAN UDARA BERJADWAL INTERNASIONAL UNTUK BARANG                         |
| 70 | 51204 | ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK BARANG                   |
| 71 | 51205 | ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG               |
| 72 | 52101 | PERGUDANGAN   |
| 73 | 52102 | JASA COLD STORAGE   |
| 74 | 52103 | JASA BOUNDED WAREHOUSING ATAU WILAYAH KAWASAN BERIKAT                       |
| 75 | 52109 | JASA PERGUDANGAN LAINNYA  |
| 76 | 52211 | JASA TERMINAL DARAT   |
| 77 | 52213 | JASA JALAN TOL  |
| 78 | 52219 | JASA PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA                                       |
| 79 | 52221 | JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN LAUT   |
| 80 | 52222 | JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN SUNGAI DAN DANAU                               |
| 81 | 52223 | JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN PENYEBERANGAN                                  |
| 82 | 52229 | JASA PENUNJANG ANGKUTAN AIR LAINNYA   |
| 83 | 52230 | JASA KEBANDARUDARAAN  |
| 84 | 52240 | PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG)                                      |
| 85 | 52291 | JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT)  |
| 86 | 52292 | JASA EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD)  |
| 87 | 52299 | JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL  |

| NO  | KLU   | URAIAN   |
|-----|-------|--|
| 88  | 53200 | KURIR  |
| 89  | 55111 | HOTEL BINTANG LIMA   |
| 90  | 55112 | HOTEL BINTANG EMPAT  |
| 91  | 55113 | HOTEL BINTANG TIGA   |
| 92  | 55114 | HOTEL BINTANG DUA  |
| 93  | 55115 | HOTEL BINTANG SATU   |
| 94  | 55120 | HOTEL MELATI   |
| 95  | 55130 | PONDOK WISATA (HOME STAY)  |
| 96  | 55191 | PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL)   |
| 97  | 55192 | BUMI PERKEMAHAN  |
| 98  | 55193 | PERSINGGAHAN KARAVAN   |
| 99  | 55194 | VILA   |
| 100 | 55195 | APARTEMEN HOTEL  |
| 101 | 55199 | PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA                                       |
| 102 | 55900 | PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA   |
| 103 | 56101 | RESTORAN   |
| 104 | 56102 | WARUNG MAKAN   |
| 105 | 56103 | KEDAI MAKANAN  |
| 106 | 56104 | PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP                                   |
| 107 | 56210 | JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)                            |
| 108 | 56290 | PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA   |
| 109 | 56301 | BAR  |
| 110 | 56302 | KELAB MALAM ATAU DISKOTIK YANG UTAMANYA MENYEDIKAKAN MINUMAN                     |
| 111 | 56303 | RUMAH MINUM/KAFE   |
| 112 | 56304 | KEDAI MINUMAN  |
| 113 | 56305 | RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL   |
| 114 | 56306 | PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP                                   |
| 115 | 85111 | JASA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH PEMERINTAH                     |
| 116 | 85112 | JASA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH PEMERINTAH          |
| 117 | 85121 | JASA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA                         |
| 118 | 85122 | JASA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA              |
| 119 | 85210 | JASA PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH PEMERINTAH                         |
| 120 | 85220 | JASA PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA                             |
| 121 | 85230 | JASA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIK/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN PEMERINTAH |
| 122 | 85240 | JASA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIK/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN SWASTA     |
| 123 | 85311 | JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM GELAR PEMERINTAH                                  |
| 124 | 85312 | JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM NON GELAR PEMERINTAH                              |
| 125 | 85321 | JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM GELAR SWASTA                                      |
| 126 | 85322 | JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM NON GELAR SWASTA                                  |
| 127 | 85410 | JASA PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN REKREASI  |
| 128 | 85420 | JASA PENDIDIKAN KEBUDAYAAN   |
| 129 | 85430 | JASA PENDIDIKAN LAINNYA PEMERINTAH   |
| 130 | 85491 | JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN  |
| 131 | 85492 | JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA             |
| 132 | 85493 | JASA PENDIDIKAN BAHASA SWASTA  |
| 133 | 85494 | JASA PENDIDIKAN KESEHATAN SWASTA   |

| NO  | KLU   | URAIAN  |
|-----|-------|---|
| 134 | 85495 | JASA PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA                              |
| 135 | 85496 | JASA PENDIDIKAN AWAK PESAWAT DAN JASA ANGKUTAN UDARA KHUSUS PENDIDIKAN AWAK PESAWAT |
| 136 | 85497 | JASA PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA   |
| 137 | 85498 | JASA PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI  |
| 138 | 85499 | JASA PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA  |
| 139 | 85500 | JASA PENUNJANG PENDIDIKAN   |
| 140 | 85601 | JASA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PEMERINTAH  |
| 141 | 85602 | JASA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL            |
| 142 | 85603 | JASA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN SWASTA   |
| 143 | 85604 | JASA PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK  |
| 144 | 86101 | JASA RUMAH SAKIT PEMERINTAH   |
| 145 | 86102 | JASA PUSKESMAS  |
| 146 | 86103 | JASA RUMAH SAKIT SWASTA   |
| 147 | 86104 | JASA POLIKLINIK SWASTA  |
| 148 | 86109 | JASA RUMAH SAKIT LAINNYA  |
| 149 | 86201 | PRAKTIK DOKTER UMUM   |
| 150 | 86202 | PRAKTIK DOKTER SPESIALIS  |
| 151 | 86203 | PRAKTIK DOKTER GIGI   |
| 152 | 86901 | JASA PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH PARAMEDIS                              |
| 153 | 86902 | JASA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL  |
| 154 | 86903 | JASA PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN  |
| 155 | 86904 | JASA ANGKUTAN KHUSUS PENGANGKUTAN ORANG SAKIT (MEDICAL EVACUATION)                  |
| 156 | 50221 | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG UMUM DAN ATAU HEWAN                          |



G. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN INSENTIF  
PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 25

Nomor : ..... (1)  
Lampiran : ..... (2)  
Hal : Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif  
Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
..... (3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (4)  
NPWP : ..... (5)  
Jabatan : ..... (6)

Bertindak selaku pengurus dari Wajib Pajak:

Nama : ..... (7)  
NPWP : ..... (8)  
Kode KLU : ..... (9)  
Alamat : ..... (10)

memberitahukan: (11)

pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang terutang  
sebesar 50%

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang  
... untuk Masa Pajak ..... 2022 sampai dengan Juni 2022.

Demikian disampaikan.

....., .....20.... (12)

(13)

..... (14)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN INSENTIF  
PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25  
WAJIB PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pemanfaatan Pengurangan Besarnya Angsuran Pasal 25 Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran
- Nomor (3) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan kode klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan menandai kotak sesuai permohonan yang diajukan.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pemanfaatan Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).

H. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN BERHAK MEMANFAATKAN INSENTIF  
PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

Nomor : .....(2)

Perihal : Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif  
Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Kepada Yth. .... (3)

Berkenaan dengan surat pemberitahuan yang Saudara ajukan Nomor ..... (4) tanggal ..... (5) dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ..., Saudara berhak untuk memanfaatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25, dengan alasan:

termasuk dalam kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ...

Demikian kami sampaikan.

....., ..... 20.... (6)

a.n. Direktur Jenderal Pajak  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

..... (7)

Tanda Tangan

..... (8)



PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN BERHAK MEMANFAATKAN  
INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 25

- Nomor (1) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (7) : Diisi dengan KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Kepala KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.

I. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BERHAK MEMANFAATKAN  
INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 25



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

Nomor : .....(2)

Perihal : Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif  
Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Kepada Yth.

..... (3)

Berkenaan dengan surat pemberitahuan yang Saudara ajukan Nomor ..... (4) tanggal ..... (5) dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ..., Saudara tidak berhak untuk memanfaatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25, dengan alasan:

tidak termasuk dalam kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ...  
Demikian kami sampaikan.

..... 20.... (6)

a.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

..... (7)

Tanda Tangan

..... (8)



PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BERHAK  
MEMANFAATKAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 25

- Nomor (1) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (7) : Diisi dengan KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama kepala KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.

J. CONTOH PENGHITUNGAN PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

1. Contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dengan dasar penghitungan SPT Tahunan

PT A menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2021 pada tanggal 25 Maret 2022. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar sendiri oleh PT A untuk Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Februari 2022 adalah sebesar Rp 50.000.000,00 (mengikuti besarnya angsuran Masa Pajak Desember 2021). PT A akan memanfaatkan insentif pengurangan besarnya PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022.

Pada tanggal 31 Januari 2022 PT A menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini karena memenuhi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini dan dinyatakan berhak. Oleh karena itu besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri mulai Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Februari 2022 menjadi sebesar Rp.25.000.000,- (hasil pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%).

Berdasarkan data di atas, penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk Tahun Pajak 2022 setiap bulannya adalah sebagai berikut:

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| A | PPh Terutang SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021   | Rp1.125.000.000,00 |
| B | Kredit Pajak PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2021   | Rp645.000.000,00   |
| C | PPh yang masih harus dibayar sendiri (A-B)  | Rp480.000.000,00   |
| D | Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk Tahun Pajak 2022 (C :12) | Rp40.000.000,00    |

| Rincian Penghitungan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 |   |                 |
|---|---|-----------------|
| A   | Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2022 s.d. Februari 2022<br>(menggunakan besarnya angsuran Masa Pajak Desember 2021) | Rp50.000.000,00 |
| B   | Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2022 s.d. Februari 2022<br>(A x 50%)                                    | Rp25.000.000,00 |
| C   | Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2022 s.d. Februari 2022 setelah pengurangan<br>(A - B)                              | Rp25.000.000,00 |
| D   | Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Maret 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022   | Rp40.000.000,00 |
| E   | Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Maret 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022<br>(D x 50%)                      | Rp20.000.000,00 |
| F   | Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Maret 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022 setelah pengurangan<br>(D - E)                | Rp20.000.000,00 |
| G   | Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2022 s.d. Desember 2022  | Rp40.000.000,00 |

2. Contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dengan dasar pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sesuai KEP-537/PJ/2000

PT B menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2020 pada tanggal 25 April 2021. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri untuk Masa Pajak April 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021 berdasarkan SPT Tahunan tersebut sebesar Rp 50.000.000,00. Pada bulan Juli 2021 Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan besarnya angsuran PPh



Pasal 25 karena perubahan keadaan usaha dan disetujui, sehingga besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak Juli 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021 ditetapkan menjadi sebesar Rp 30.000.000,00. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh PT B untuk Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak sebelum SPT Tahunan Tahun Pajak 2021 disampaikan adalah sebesar Rp 30.000.000,00 (mengikuti besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2021). PT B menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2021 pada 27 April 2022. PT B akan memanfaatkan insentif pengurangan besarnya PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022.

Pada tanggal 31 Januari 2022 PT B menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini karena memenuhi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini dan dinyatakan berhak. Oleh karena itu, besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri mulai Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Maret 2022 menjadi sebesar Rp.15.000.000,- (hasil pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%).

Berdasarkan data di atas, penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk Tahun Pajak 2022 setiap bulannya adalah sebagai berikut:

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| A | PPh Terutang SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021   | Rp1.125.000.000,00 |
| B | Kredit Pajak PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2021   | Rp645.000.000,00   |
| C | PPh yang masih harus dibayar sendiri (A-B)  | Rp480.000.000,00   |
| D | Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk Tahun Pajak 2022 (C :12) | Rp40.000.000,00    |

| Rincian Penghitungan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 |  |                 |
|---|--|-----------------|
| A   | Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2022 s.d. Maret 2022<br>(menggunakan besarnya angsuran Masa Pajak Desember 2021) | Rp30.000.000,00 |
| B   | Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2022 s.d. Maret 2022<br>(A x 50%)                                    | Rp15.000.000,00 |
| C   | Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2022 s.d. Maret 2022<br>(A - B)  | Rp15.000.000,00 |
| D   | Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022  | Rp40.000.000,00 |
| E   | Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022<br>(D x 50%)                   | Rp20.000.000,00 |
| F   | Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022 setelah pengurangan<br>(D - E)             | Rp20.000.000,00 |
| G   | Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2022 s.d. Desember 2022   | Rp40.000.000,00 |

3. Contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban laporan berkala (Wajib Pajak Lainnya dan Wajib Pajak masuk bursa selain Wajib Pajak Bank)

Informasi akumulasi Laba/(Rugi) dan Kredit Pajak PT C berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan IV tahun 2021 dan Laporan Keuangan Triwulan I Tahun 2022 sebagai berikut:

| Periode Laporan   | Januari – Desember 2021 | Januari- Maret 2022 |
|---|-------------------------|---------------------|
| Penghasilan Neto  | Rp4.740.000.000,00      | Rp2.100.000.000,00  |
| PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sejak awal Tahun sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan | Rp89.800.000,00         | Rp13.000.000,00     |

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak Masa Pajak Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021 sebesar Rp 540.000.000,00. Kompensasi kerugian yang dapat diperhitungkan berdasarkan SPT Tahunan Tahun Pajak sebelumnya sebesar 1.700.000.000,00. PT C akan memanfaatkan insentif pengurangan besarnya PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022.

Pada tanggal 31 Januari 2022 PT C menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini karena memenuhi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini dan dinyatakan berhak.

Berdasarkan data di atas, penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk Masa Pajak Januari 2022 s.d. Juni 2022 adalah sebagai berikut:

| A | Periode yang dilaporkan  | Triwulan IV 2021   | Triwulan I 2022    |
|---|--|--------------------|--------------------|
| B | Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d. Triwulan yang dilaporkan  | Rp4.740.000.000,00 | Rp2.100.000.000,00 |
| C | Kompensasi Kerugian  | Rp1.700.000.000,00 | Rp1.700.000.000,00 |
| D | Penghasilan Kena Pajak (B - C)   | Rp3.040.000.000,00 | Rp400.000.000,00   |
| E | PPh Terutang (22% x D)   | Rp668.800.000,00   | Rp88.000.000,00    |
| F | Dikurangi:   |                    |                    |
| - | - PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan                          | Rp89.800.000,00    | Rp13.000.000,00    |
| - | - Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan | Rp540.000.000,00   | Rp39.000.000,00    |
| G | Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar (dalam 3 bulan) (E - F)  | Rp39.000.000,00    | Rp 36.000.000,00   |
| H | Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar per bulan untuk 3 (tiga) Masa Pajak selanjutnya (G : 3)                   | Rp13.000.000,00    | Rp12.000.000,00    |
| I | Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 (50% x H)   | Rp6.500.000,00     | Rp6.000.000,00     |
| J | Besarnya angsuran PPh Pasal 25 per bulan setelah pengurangan PPh Pasal 25 untuk 3 (tiga) Masa Pajak selanjutnya (H - I)          | Rp6.500.000,00     | Rp6.000.000,00     |

K. CONTOH FORMULIR REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

LAPORAN REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Wajib Pajak : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Masa Pajak : ..... (3)

Rincian pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25:

Table with 3 columns: No. (4), Masa Pajak ..... 2022 (3), PPh Terutang (Rp) (5), Pengurang Angsuran (Rp) (6)

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., ..... 20.... (7)

(8)

..... (9)

NPWP: ..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN REALISASI  
PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (3) : Diisi dengan periode pelaporan (Masa Pajak).
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor urutan.
- Nomor (5) : Diisi dengan jumlah rupiah PPh Pasal 25 Terutang.
- Nomor (6) : Diisi dengan jumlah rupiah besarnya pengurangan angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal laporan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak yang membuat laporan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (10) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan) yang membuat laporan.

L. CONTOH FORMULIR LAPORAN REALISASI PAJAK PENGHASILAN FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH

LAPORAN REALISASI PAJAK PENGHASILAN FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Status Laporan Realisasi:  Normal  Pembetulan ke...

Wajib Pajak Pemotong Pajak : ..... (1)

NPWP Pemotong Pajak : ..... (2)

Masa Pajak : ..... (3)

|  |                      |
|--|----------------------|
| Jumlah Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak menerima PPh Final Jasa Konstruksi DTP | .... Wajib Pajak (4) |
| Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak ..... 2021 (3)                                     | Rp ..... (5)         |
| Jumlah PPh Final Jasa Konstruksi DTP Masa Pajak .... 2021 (6)                          | Rp ..... (7)         |

Daftar Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang telah menerima PPh final jasa konstruksi DTP:

| No.    | Nama Wajib Pajak (8) | NPWP (9) | Penghasilan Bruto | PPh Final Jasa Konstruksi DTP |
|--------|----------------------|----------|-------------------|-------------------------------|
|        |                      |          |                   |                               |
|        |                      |          |                   |                               |
|        |                      |          |                   |                               |
| Jumlah |                      |          | ..... (5)         | ..... (7)                     |

Demikian laporan disampaikan.

....., .....20... (10)

(11)

..... (12)

NPWP: ..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN REALISASI  
PAJAK PENGHASILAN FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Pemotong Pajak.  
Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Pemotong Pajak.  
Nomor (3) : Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan.  
Nomor (4) : Diisi dengan jumlah Wajib Pajak Penerima P3-TGAI dalam Masa Pajak periode pelaporan.  
Nomor (5) : Diisi dengan jumlah Rupiah Penghasilan Bruto yang diterima Wajib Pajak Penerima P3-TGAI dalam Masa Pajak periode pelaporan.  
Nomor (6) : Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan.  
Nomor (7) : Diisi dengan jumlah Rupiah PPh final jasa konstruksi DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan yang diberikan kepada Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak.  
Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Penerima P3-TGAI dalam Masa Pajak periode pelaporan.  
Nomor (9) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Penerima P3-TGAI dalam Masa Pajak periode pelaporan.  
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal laporan.  
Nomor (11) : Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak Pemotong Pajak.  
Nomor (12) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Pemotong Pajak.  
Nomor (13) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Pemotong Pajak.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI